

**PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
NOMOR 21 TAHUN 1999**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Di Tepi Jalan Umum merupakan jenis retribusi daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Retribusi Penyerahan Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelola Perparkiran di daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tanggal waktu pengesahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang sifatnya sementara;
- h. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan;
- j. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi;
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengeloh data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan, pelayanan dengan kemampuan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pengadaan maka biaya rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

TINGKAT KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
Rendah	- sedan, jeep, mini bus pick up dan sejenis	Rp. 300,-/sekali parkir
	- bus, truk, dan alat besar lainnya	Rp. 500,-/sekali parkir
	- sepeda motor	Rp. 200,-/sekali parkir
Sedang	- sedan, jeep, mini bus pick up dan sejenis	Rp.,-/sekali parkir
	- bus, truk, dan alat besar lainnya	